



PUTUSAN

Nomor : 544/Pdt.G/2017/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur ± 23 Tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di KOTA MATARAM berdasarkan surat kuasa khusus No. : C-1.63/LBH.UK-SK/10.11.2017 tanggal 10 November 2017, memberikan kuasa kepada :

1. **RIKI RIYADI, SH.,**
2. **RATNA HAYATI, SH.,**
3. **MUHAMMAD ALFAN, SH.,**

Semuanya adalah ADVOKAT/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “UNTUK KEADILAN”, yang beralamat di KOTA MATARAM, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT Umur ± 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 544/Pdt.G/2017/PA Mtr. tanggal 13 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 599/22/VIII/2012;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Pejaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Murgasah dan dihadiri saksi nikah bernama Kana'ah dan bernama Nurmayana dengan maskawin berupa uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibayar tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Di Rumah Tergugat, yang beralamat di Lingkungan Jangkuk Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya, dan telah bergaul layaknya suami isteri yang sah;
4. Bahwa atas pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung, Umur \pm 5 (Lima) Tahun yang bernama :

ANAK I

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya Penggugat sangat merasa bahagia dengan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 kebahagiaan yang dirasakan Penggugat mulai memudar sejak Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkelahian yang terus menerus dan tidak dapat dihindarkan yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan orang lain;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin
 - c. Tergugat sering dipukul dan diseret, sehingga menimbulkan bekas luka lebam dan goresan dikaki

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan/perkelahian yang terus menerus, akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dikarenakan tidak ada kecocokan lagi.
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tinggal masing-masing semenjak bulan Oktober 2017, dan menjalani kehidupan masing-masing sampai saat ini,
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dan Tergugat tetap rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan uraian di atas sudah tidak dapat dibina dan rukun kembali, sehingga dengan sangat terpaksa walaupun sulit Penggugat melakukan Gugatan Cerai ini;
10. Bahwa Permohonan Penggugat ini, telah sesuai dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Oleh karena itu, sangat lah layak Gugatan Cerai ini untuk dikabulkan;
11. Bahwa apabila gugatan Cerai ini dikabulkan maka Penggugat siap untuk membayar Perkara dan guna meringankan beban Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram – Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Putusnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana buku nikah dengan nomor: 599/22/VIII/2012, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram – Kota Mataram untuk mengirimkan salinan putusan Gugatan cerai kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

ATAU

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 27 Nopember 2017 dan tanggal 4 Desember 2017, namun tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahuludibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta menyampaikan ralat memperbaiki kesalahan pengetikan pada posita poin 5 huruf c di bagian pertama, semula tertulis Tergugat yang benar adalah **Penggugat**;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara lisan yang pada pokoknya bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, hanya Tergugat menolak alasan percekocokan sebagaimana posita angka 5 huruf a, b dan c, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatannya dengan penjelasan bahwa perselingkuhan Tergugat diketahui Penggugat dari chatting Tergugat dengan perempuan lain dengan sebutan sayang, bahkan sering menelpon dengannya dihadapan Penggugat, sedangkan nafkah jarang diberikan Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja serabutan, masalah kerja serabutan ini diakui Tergugat, sedangkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Penggugat mengajukan foto memar kakinya yang dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP.Nomor : 5271067011940005, atas nama **Irma Suryani**, tanggal 05 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 599/22/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5271062711130001 atas nama **Muhaimi**, tanggal 28 Nopember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Saksi-Saksi :

SAKSI I PENGGUGAT, lahir di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Tergugat, yang beralamat di Lingkungan Jangkuk Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya;
- Bahwa atas pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung, Umur \pm 5 (Lima) Tahun yang bernama : Tiara Casanova, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat sangat merasa bahagia dengan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 kebahagiaan yang dirasakan Penggugat mulai memudar sejak Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



terlibat perkelahian yang terus menerus dan tidak dapat dihindarkan yang disebabkan oleh Tergugat ketahuan selingkuh dengan orang lain, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin, Penggugat sering dipukul dan diseret, sehingga menimbulkan bekas luka lebam dan goresan dikaki;

- Bahwa akibat perselisihan/perkelahian yang terus menerus, akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dikarenakan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tinggal masing-masing semenjak bulan Oktober 2017, dan menjalani kehidupan masing-masing sampai saat ini;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar penggugat dan Tergugat tetap rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II PENGGUGAT, tempat lahir di Seganteng tanggal 27 April 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 2 adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Tergugat, yang beralamat di Lingkungan Jangkuk Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya;
- Bahwa atas pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung, Umur \pm 5 (Lima) Tahun yang bernama : Tiara Casanova, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat sangat merasa bahagia dengan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 kebahagiaan yang

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan Penggugat mulai memudar sejak Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkelahian yang terus menerus dan tidak dapat dihindarkan yang disebabkan oleh Tergugat ketahuan selingkuh dengan orang lain, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin, Penggugat sering dipukul dan diseret, sehingga menimbulkan bekas luka lebam dan goresan dikaki;

- Bahwa akibat perselisihan/perkelahian yang terus menerus, akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dikarenakan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tinggal masing-masing semenjak bulan Oktober 2017, dan menjalani kehidupan masing-masing sampai saat ini;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dan Tergugat tetap rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat, Tergugat menyerahkan kepada kebijakan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2017 mediasi tidak berhasil/gagal, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat minta cerai dengan Tergugat karena rumah tangganya dengan Tergugat yang dibina sejak tanggal 27 Agustus 2012 menjadi tidak nyaman bagi Penggugat disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan orang lain, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin, Penggugat sering dipukul dan diseret, sehingga menimbulkan bekas luka lebam dan goresan dikaki;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkan sebagian dalil Penggugat yakni dalil perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 sejak perpisahan tersebut para pihak berpisah sampai sekarang, Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat, serta menolak alasan percekocokan sebagaimana dalil angka 5 huruf a, b, dan c, namun Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP. Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Lingkungan Jangkuk, Desa Selagalas Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga para pihak, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 27 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Tergugat, yang beralamat di Lingkungan Jangkuk Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung;

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkelahian yang terus menerus dan tidak dapat dihindarkan yang disebabkan oleh Tergugat ketahuan selingkuh dengan orang lain, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin, Penggugat sering dipukul dan diseret, sehingga menimbulkan bekas luka lebam dan goresan dikaki;
5. Bahwa akibat perselisihan / perkelahian yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tinggal masing-masing semenjak bulan Oktober 2017, dan menjalani kehidupan masing-masing sampai saat ini;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar penggugat dan Tergugat tetap rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi :

وان قدحاو تقلالها على لطاهاجوز لةجوز لة تبغرم دعدتشا

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kalamuddin SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH.

Panitera pengganti,

Kalamuddin SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	390.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor :544/Pdt.G/2017/PA.Mtr.